

Perspektif Fiqh Tamkin Dalam Peran Pemberdayaan Ekonomi Oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa

Vita Vella Safriyanti¹, Nanda Safarida², M.Yahya³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa, nandasafarida@iainlangsa.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara. Kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan setiap masyarakatnya. Salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui koperasi. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan khusus untuk membantu anggota perempuan yang sudah berkeluarga agar dapat menjalankan usaha dan memperbaiki perekonomian dengan cara meminjamkan modal serta dapat pula memberikan pinjaman dalam bentuk bahan bangunan untuk yang ingin memperbaiki tempat tinggal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peranan Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan perekonomian anggotanya berdasarkan fiqh Tamkin dan untuk mengetahui kendala dan upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode content analysis sebanyak 3 informan dari Koperasi Mitra Dhuafa dan 6 informan dari anggota kelompok yang berasal dari Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng, dikumpulkan data dan informasinya melalui kegiatan interview. Hasil penelitian diketahui bahwa Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran dalam memberdayakan perekonomian anggotanya. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dengan adanya koperasi mitra dhuafa perekonomian menjadi lebih baik, karena dapat menjalankan usaha dan memperoleh pendapatan. Sehingga berdasarkan perspektif tamkin (kekuatan atau berdaya) koperasi memiliki kekuatan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi anggotanya untuk berusaha dan menghasilkan pendapatan yang dapat memperbaiki perekonomian. Sementara yang menjadi kendala adalah masih adanya kasus gagal bayar yang kemudian diupayakan melalui sistem tanggung renteng dimana bagi anggota dalam satu kelompok harus membantu membayar anggota lain yang gagal bayar.

Kata Kunci: Fiqh Tamkin, Peran Koperasi, Pemberdayaan, Tanggung Renteng

Abstract

Poverty is a problem for every country. Poverty is not only the responsibility of the government but of every society. One of the efforts to reduce poverty is through cooperatives. The Mitra Dhuafa Cooperative was specifically established to help female members who are already married to be able to run a business and improve the economy by borrowing capital and can also provide loans in the form of building materials for those who want to improve their housing. This study was conducted with the aim of analyzing the role of the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City in empowering the economy of its members based on Tamkin fiqh and to find out the constraints and efforts of the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City in empowering the economy of its members. Using a qualitative approach and content analysis method, 3 informants from the Mitra Dhuafa Cooperative and 6 informants from group members of Gampong Meutia, Daulat and Matang Seulimeng collected their data and information through interviews. The results showed that the Mitra Dhuafa Cooperative in Langsa City has a role in empowering the economy of its members. This is known from the results of interviews with respondents who stated that with the existence of cooperative partners, the economy will be better, because they can run a business and earn income. So based on the perspective of tamkin (strength or power) cooperatives have the power to provide assistance to the community who are members to try and generate income that can improve the economy. Meanwhile, the obstacle is that there are still cases of default which are then attempted through a joint responsibility system where members in one group have to help other members who fail to pay.

Keywords: Empowerment, Joint Responsibility, Role of Cooperatives, Tamkin Fiqh

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan. Kawasan pedesaan sendiri menjadi prioritas sebagai bidang garapan pembangunan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kawasan pedesaan sangat identik dengan kata kemiskinan. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan hidup dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan selain disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.¹

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa; Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan landasan, azas dan tujuan koperasi di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa; Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa; Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa; Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

¹ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 148

² *Ibid.*, h. 149

Koperasi semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, serta meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (*Co-operative Growth*), perkembangan koperasi (*Co-operative Share*) dan peran koperasi (*Co-operative Effect*) yang melibatkan memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.³

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan kecil dalam pemenuhan modal usaha. Koperasi Mitra Dhuafa atau yang sering disingkat dengan Komida, tidak mengambil jaminan berupa barang sebagai syarat peminjaman serta proses pengajuan modal usaha sangat mudah. Komida merupakan lembaga keuangan mikro yang khusus melayani perempuan dengan menggunakan sistem pinjam tanggung renteng. Komida memberikan pinjaman dalam bentuk pemenuhan modal usaha. Dengan adanya pemenuhan modal usaha maka perempuan-perempuan berpendapatan rendah dapat membuka usaha kecil sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan.

Koperasi mitra dhuafa yang ada di Kota Langsa, juga memiliki misi yang sama dengan koperasi mitra dhuafa lainnya yaitu membantu perempuan dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa terutama pada masyarakat yang ada di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng, dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat ketiga Gampong tersebut adalah sebagai pedagang dan juga industri rumah tangga. Dengan adanya koperasi mitra dhuafa sedikit banyak membantu masyarakat dalam mendirikan sebuah usaha. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dalam bentuk pemenuhan modal kepada Koperasi Mitra Dhuafa untuk membuat suatu usaha, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan oleh masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja melalui bagi masyarakat yang lain. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah membuat usaha

³ Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 1

industri rumahan. Usaha yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang.

Tabel 1. Anggota Komida di Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng

No	Gampong	Jumlah kelompok	Keterangan
1	Meutia	5 kelompok dengan jumlah anggota (32 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5- 8 orang
2	Daulat	3 kelompok dengan jumlah anggota (21 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5- 8 orang
3	Matang Seulimeng	4 kelompok dengan jumlah anggota (23 orang)	Masing-masing kelompok terdapat anggota antara 5- 8 orang

Sumber: Koperasi Mitra Dhuafa, 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui Komida memiliki anggota di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng dapat melakukan pinjaman dengan membentuk kelompok antara 5- 8 orang dan harus memiliki seorang ketua yang dapat bertanggungjawab pada kelompoknya. Pinjaman yang diperoleh dari koperasi Mitra Dhuafa pada awalnya adalah maksimal Rp 2.000.000 per orang dan pada tahap kedua adalah maksimal sebesar Rp 4.000.000. sementara bila usaha semakin besar dan lancar dalam pengembalian, maka akan ditingkatkan perolehan menjadi pinjaman mikro bisnis dengan nilai sampai sebesar Rp 20.000.000. selain itu para anggota juga dapat memperoleh pinjaman bukan uang tetapi berupa barang seperti bagi anggota yang ingin merehab rumah maka dapat memperoleh pinjaman berupa barang yang dibutuhkan untuk rehab rumah seperti seng, semen dan lainnya serta pengembalian dilakukan dalam bentuk uang yang dapat dicicil selama setahun.⁴ Masyarakat yang menjadi peminjam pada Koperasi biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas pelayanan berupa bukti fisik dari koperasi, kehandalan petugas dalam melayani anggota, daya tanggap terhadap keinginan anggotanya, jaminan atas tersedianya kebutuhan anggota berupa dana pinjaman serta adanya empati dari petugas koperasi pada setiap anggota.⁵

⁴ Aini, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

⁵ Syuhada Nailis, Rizal, Syamsu dan Midesia Shelly, *Pengaruh Faktor-faktor Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang*, (Jurnal Investasi Islam Vol IV. No. 2, 2019)

Hasil observasi awal peneliti diperoleh bahwa Koperasi Mitra Dhuafa yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Gang Islah, melayani pinjaman modal usaha pada kelompok perempuan yang ada di Kota Langsa. Salah satunya adalah masyarakat yang ada di Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Gampong Matang Seulimeng Langsa Kota. Ketiga gampong tersebut menjadi pilihan peneliti karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi Mitra Dhuafa, di Gampong tersebut hingga penelitian ini dilakukan terdapat lebih banyak kelompok peminjam dari kelompok yang melakukan pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa. Gampong Meutia terdapat 5 kelompok peminjam, Gampong Daulat terdapat 4 kelompok peminjam akan tetapi terdapat 1 kelompok yang bubar karena pada saat pengembalian pinjaman terdapat anggota kelompok yang selalu terlambat melakukan pengembalian bahkan terdapat yang tidak mengembalikan sehingga ketua dan anggota yang lain harus bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pada gampong Matang Seulimeng terdapat 5 kelompok peminjam dan sama halnya seperti di Gampong Daulat terdapat 1 kelompok yang bubar atau tidak melakukan pinjaman kembali. Pada kelompok yang mampu bertahan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya, tetapi terdapat pula anggota yang usahanya tidak berlanjut tetapi tetap dapat mengembalikan pinjaman pada kopeasi Mitra Dhuafa.⁶

Hasil penelitian Jumriani bahwa koperasi memiliki peran besar dalam mensejahterakan anggotanya melalui biaya pendidikan anak, dan kesehatan.⁷ Sedangkan pada penelitian Mohammad Zaim bahwa peranan koperasi diutamakan pada kesejahteraan pengurus dengan meningkatnya taraf gaji.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis peranan Koperasi Mitra Dhuafa dalam memberdayakan perekonomian anggota berdasarkan fiqh Tamkin serta untuk mengetahui kendala dan upaya Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa dalam memberdayakan ekonomi anggotanya.

⁶ Aini, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 28 Mei 2021)

⁷ Jumriani Nur, *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggoata pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019)

⁸ Mohamad Zaim, "Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No. 1 (2018).

Kerangka Teori

Koperasi

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁹

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.¹⁰

Pengertian tersebut mengandung lima unsur pokok, yaitu¹¹: Koperasi sebagai badan usaha dimana sebagai badan usaha maka koperasi harus memperoleh laba, beranggotakan orang-seorang bagi koperasi primer atau badan hukum koperasi bagi koperasi sekunder, prinsip ekonomi sebagai dasar kegiatannya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Berdasarkan azas kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal Bab 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”¹²

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karenanya, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usahayang berbadan hukum. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi

⁹ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), h. 4

¹⁰ Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹¹ Purbayu Budi Santosa, *Eksistensi Koperasi: Peluang dan Tantangan di Era Pasar Global*, (Jurnal Dinamika Pembangunan Vol 1, No, 2, 2014)

¹² Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

melalui pelayanan usaha.¹³

Tujuan koperasi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, ditinjau dari segi kepentingan anggota, koperasi memiliki 3 tujuan penting yakni pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung, dan peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur,percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha. Kedua, tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi) yakni sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagai patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia. Dan ketiga, tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat yakni mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi, Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi. menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.¹⁴

Pemberdayaan

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Sementara itu, ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan

¹³ Arifin Satio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Elrangga, 2011), hal 17

¹⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 245

ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.¹⁵

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni menganalisis situasi yang ada dilingkungannya, meningkatkan kualitas hidup anggota, mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki, meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.¹⁶

Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu ¹⁷:

1. Bantuan Modal.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 1) pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana.

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi

¹⁵ Daniel. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. (wordpress.com, 2014) diunduh tanggal 12 Februari (2021)

¹⁶ Agnes Sunartiningsih, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hal 14

¹⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Adiyana Press, 2007), hal 1; Sri Hantu Paramata,. (2015). Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kecamatan Gorontalo, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No. 2

rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan.

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan usaha.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Fiqh Tamkin

Kata Tamkin menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan memiliki kekuatan, kekuasaan pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat baik

bersifat tempat hissi (dapat dirasakan/tempat) (Sanrego dan Taufiq, 2016). Bentuk pertama khusus untuk tamkin di atas bumi, sedangkan bentuk tamkin yang kedua mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian, manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) jika terpenuhinya kedua unsur tersebut.¹⁸ Fiqh tamkin merupakan pemahaman mengenai pemberdayaan yaitu proses dan upaya untuk menjadikan orang lain mampu atau memiliki kekuatan.¹⁹

Menurut Faridah Ahmad dalam Mafhum At-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim bahwa tamkin terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengokohkan atau meneguhkan sesuatu di tempat tersebut. Hal itu terdapat di dalam Al-Qur'an dengan bentuk fi'il (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya Allah-lah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia. Sehingga dari kata tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bentuk pertama khusus untuk tamkin di atas bumi, sedangkan bentuk tamkin yang kedua mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian, manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) jika terpenuhinya kedua unsur tersebut yaitu ²⁰:

1. Secara *Maddi* (materi). Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya.
2. Secara *Ma'nawi* (non-materi). Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu).²¹ Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara²² dengan 9 orang informan kunci²³ dimana 3 orang informan berasal dari Koperasi Mitra Dhuafa sedangkan 6 orang informan dari

¹⁸ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal 76

¹⁹ Muhammad, Hasbi R.F, Aliyudin, Rohmanur Aziz (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 3, No. 1

²⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*..... h. 76

²¹ Moleong. Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 172.

²² M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 126.

²³ Komaruddin dan Yooke Tjurparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2014), hal. 197 & 229.

anggota kelompok yang berasal dari Gampong Meutia, Daulat dan Matang Seulimeng.

Tabel 2. Informan dan Responden

No	Nama	Keterangan
1	Rama	Petugas Komida
2	Fery	Petugas Komida
3	Taufiq	Petugas Komida
3	Suryani	Anggota koperasi
4	Nurbaiti	Anggota koperasi
5	Sulastri	Anggota koperasi
6	Dewi	Anggota koperasi
7	Tika	Anggota koperasi
8	Nurjannah	Anggota koperasi
9	Aida	Anggota Koperasi

Sumber: Hasil penelitian

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan metode content analysis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Adapun yang menjadi komponen dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (menarik kesimpulan).

Hasil Dan Pembahasan

Profil Koperasi Mitra Dhuafa

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya perempuan yang berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak ada jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan Koperasi Mitra Dhuafa sebagai lembaga pilihan para perempuan.

Koperasi Mitra Dhuafa dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat, banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, serta banyaknya lembaga keuangan yang bersifat komersial, semata-mata hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 231.

Koperasi Mitra Dhuafa berdiri pada Juni 2004, akan tetapi pada saat itu masih berbentuk badan hukum Yayasan Mitra Dhuafa. Karena Yayasan tidak boleh melakukan simpan pinjam, maka setelah itu barulah ada perubahan menjadi Koperasi Mitra Dhuafa yaitu pada tahun 2009 dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009.1. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan oleh 5 orang yaitu, Selamat Riyadi, Elin Halimah, Rosliana Syafi'i, Sri Mulyani dan Riya Winardi.²⁵

Adapun visi Komida adalah menjadi lembaga keuangan mikro koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan anggota. Sedangkan misinya adalah memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota, menyediakan pelayanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Produk-Produk Pembiayaan²⁶:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan wajib yang dimiliki setiap anggota. Besaran simpanan pokok berdasarkan hasil ketentuan melalui rapat anggota tahunan, bahwa setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa wajib menabung Rp. 50.0000 untuk mendapatkan haknya sebagai anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang diambil dari kegiatan latihan wajib kelompok selama 4 hari diikuti dengan kegiatan uji pengesahan kelompok di hari ke 5. Setiap harinya dikutip Rp. 2000 jadi totalnya Rp. 10.000. Sedangkan Rp. 40.000 sisanya dipotong dari simpanan wajib. Simpanan ini tidak bisa diambil oleh setiap anggota yang keluar dari keanggotaannya di Koperasi Mitra Dhuafa.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan bagi seluruh anggota yang menerima pembiayaan. Jumlahnya 3% dari nilai pembiayaan, disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diterima. Ini sudah menjadi ketentuan di Koperasi Mitra

²⁵ www.mitradhuafa.com/tentang-kami/ diakses 27 Mei 2021

²⁶ Fery, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 1 Juni 2021)

Dhuafa sebagaimana dijelaskan dikegiatan Latihan Wajib Kelompok. Akan tetapi ketika masih dalam proses pengajuan sebelum pencairan, simpanan wajibnya Rp. 1000. Prinsip dari simpanan wajib itu sendiri adalah simpanan berjangka panjang, diharapkan ketika anggota keluar dari Koperasi Mitra Dhuafa, mereka sudah mempunyai tabungan sendiri untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang disediakan untuk anggota yang berkeinginan menabung di Koperasi Mitra Dhuafa. Dalam simpanan sukarela anggota boleh menabung dengan jumlah yang diinginkan, mulai dari Rp.100. banyak keuntungan yang diperoleh dari simpanan sukarela diantaranya, simpanan inidapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, misalnya untuk biaya rumah sakit, dan biaya tak terduga lainnya. Imbal jasanya sebesar 3% per tahun.

4. Simpanan Hari Raya

Simpanan hariraya adalah kombinasi antara simpanan wajib dengan simpanan sukarela. Mekanisme menabungnya tetap sama yaitu setiap minggu, hanya saja jumlah tabungan ditentukan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam beberapa paket. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan mulai dari paket Rp.3000, hingga paket Rp.100.000. simpanan ini dapat dicairkan 2 minggu sebelum hari raya, dan khusus hanya untuk hari raya idul fitri. Imbal jasanya sebesar 5% pertahun.

5. Simpanan Pensiun

Simpanan pensiun ini sebagai dana kesejahteraan anggota disaat anggota keluar dari Kopersi Mitra Dhuafa. Maka simpanan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan.Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Mitra Dhuafa wajib membayar 1%untuk simpanan pensiun.Imbal jasanya sebesar 5% pertahun.

6. Simpanan Qurban

Jenis simpanan ini hampir sama dengan jenis simpanan hari raya, akan tetapi yang membedakan jenis simpanan ini hanya untuk anggota yang ingin berqurban di hari raya Idul Adha. Mekanisme menabungnya tetap sama yaitu satu minggu sekali,

akan tetapi jumlah tabungan di tentukan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam beberapa paket. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan, mulai dari paket 1 tahun, 2 tahun, hingga 3 tahun. simpanan ini dicairkan sewaktu hari raya Idul Adha. Imbal jasa dari simpanan ini sebesar 5%.

7. Pembiayaan Umum

Pembiayaan umum merupakan produk pembiayaan pertama Koperasi Mitra Dhuafa yang diluncurkan pada tahun 2005. Pembiayaan ini diberikan kepada setiap anggota untuk berbagai macam usaha. Periode pinjaman berkisar antara 25-50 minggu. Besar pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.0-Rp.2.000.000 dan terus meningkat pertahapnya sampai Rp.7.000.000, pembiayaan umum ini menggunakan akad Murabahah al-Wakalah dan nisbah 25% pertahun.

8. Pembiayaan Mikro Bisnis

Pembiayaan ini ditujukan untuk peningkatan usaha, dimana kebutuhan dana pinjaman sudah melebihi jatah seharusnya. Pinjaman ini ditujukan untuk anggota yang sudah aktif di Koperasi Mitra Dhuafa selama 2 tahun dan sudah menerima pembiayaan minimal 2 kali yang jumlahnya lebih dari Rp. 1.000.000. Nominal pembiayaan untuk pinjaman mikro bisnis berkisar Rp.7.000.000-Rp. 15.000.000 dengan periode pinjaman selama 25,50-75 minggu, dan nilai nisbah 25% per tahun. Akad yang digunakan adalah Murabahah al-Wakalah.

9. Pembiayaan Pendidikan

Produk pembiayaan ini telah dimulai sejak 2009, di tujukkan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak setiap anggota Koperasi Mitra dhuafa. Pembiayaan ini di berikan untuk semua anggota dengan semua jenis pendidikan. Jumlah pembiayaan berkisar dari Rp.0-Rp. 5.000.0000. Periode pinjaman bervariasi dari mulai 50,75-100 minggu, dengan nilai nisbah 12% pertahun. Akad yang digunakan adalah Qarh wal Ijarah.

10. Pembiayaan Air dan Sanitasi

Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan anggota yang kekurangan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang sudah aktif diatas 1 tahun. total pembiayaan mulai dari Rp.0-Rp.6.000.000, dengan periode pinjaman antara 25,50,75-1000 minggu. Nisbah dari

pembiayaan ini yaitu 22% pertahun.Sedangkan akad yang digunakan adalah Murbahah Istisna.

11. Pembiayaan Perbaikan Rumah

Pembiayaan perbaikan rumah merupakan solusi untuk anggota dalam mendapatkan alat-alat perbaikan rumah seperti seng, semen dan lainnya.Besar pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp. 2.000.000.periode pembiayaan selama 50 minggu. Nilai nisbah22% pertahun dan menggunakan akad Murabahah al-wakalah.

Mekanisme menjadi anggota Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki syarat-syarat seperti yang ditetapkan koperasi. Menurut petugas koperasi syarat menjadi anggota diantaranya adalah²⁷:

1. Calon anggota koperasi harus perempuan dan sudah menikah
2. Mendapat izin suami
3. Membentuk kelompok
4. Pembiayaan yang didapat dari koperasi harus untuk keperluan usaha atau keperluan pembangunan sesuai dengan permintaan anggota.
5. Bersedia tanggung renteng

Dalam melakukan perekrutan anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa melakukan beberapa proses tahapan, diantaranya yaitu²⁸:

1. Survey.
2. Sosialisasi.
3. Pembentukan kelompok.
4. Uji kelayakan.
5. Latihan Wajib Kelompok(LWK).
6. Uji Pengesahan Kelompok (UPK).
7. Pembiayaan

Peran Koperasi Mitra Dhuafa dalam Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Mitra Dhuafa dilakukan dengan pemberian pinjaman melalui proses, seperti pengajuan oleh ketua kelompok dan pencairan pinjaman. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut²⁹:

²⁷ Taufik, Pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 1 Juni 2021)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan anggota dan pihak koperasi. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa nota belanja untuk usaha yang akan mereka jalankan, dengan syarat pembiayaan yang diajukan tidak boleh lebih kecil dari pembiayaan yang akan diterima, apabila data-data tersebut sudah lengkap maka setiap anggota kelompok dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis (pengisian formulir) kepada Koperasi. Kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok dapat di proses lebih lanjut. Pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok dalam satu center harus hadir, kecuali sakit, melahirkan atau berhalangan.

2. Tahap Pencairan

Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pinjaman sama-sama dilaksanakan di pertemuan anggota kelompok yang akan meminjam dan pihak koperasi. Pada tahap pencairan pinjaman pun harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pinjaman yang diterima untuk setiap kelompok. Koperasi menerapkan sistem pencairan pinjaman dimana anggota terlebih dahulu menerima pinjaman baru selanjutnya ketua kelompok. Apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang, maka kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua kelompok. Pinjaman akan cair kepada 4 orang anggota terlebih dahulu baru kemudian ketua kelompok di tahap selanjutnya dengan jangka waktu selang satu minggu, begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di setiap pertemuan. Sistem pencairan seperti ini semata-mata untuk mengajarkan ketua kelompok agar lebih sabar dan lebih mementingkan kepentingan anggotanya sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Jumlah anggota dalam satu kelompok pinjaman 5 orang atau lebih, dan di setiap pertemuan terdapat minimal dua kelompok dan maksimal 8 kelompok. Jumlah pinjaman yang diberikan di tahap awal untuk setiap anggota sebesar Rp2.000.000, besarnya pinjaman bisa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kelayakan usaha. Apabila anggota kelompok telah melunasi cicilan pembiayaan tahap pertama tanpa macet, maka boleh mengajukan pembiayaan untuk tahap ke 2.

Perspektif Fiqh Tamkin

Bila dilihat berdasarkan hasil penelitian, maka pemberdayaan atau tamkin terdapat pada Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa. Tamkin (kekuatan atau berdaya) pada Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah menjadi anggota koperasi berupa pinjaman dalam mengembangkan usaha, sehingga masyarakat yang menjadi anggotanya dapat meningkatkan perekonomian dan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain Koperasi Mitra Dhuafa juga telah mendistribusikan kekayaan yaitu harta yang dipinjamkan kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota koperasi, sehingga menambah harta baru melalui usaha dan menjadikan hidup layak bagi masyarakat yang menjadi anggotanya

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran bagi para anggotanya dalam melakukan pinjaman, baik pinjaman umum untuk pengembangan usaha maupun pinjaman untuk memperbaiki rumah. Dari hasil wawancara dengan anggota koperasi diketahui terdapat yang bergabung sejak tahun 2019 dan terdapat pula dari tahun 2020. Kemudian dalam menjadi anggota mereka harus memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setiap anggota memiliki usaha untuk dikembangkan dan terdapat pula yang memulai usaha dengan pinjaman dari Komida, hal ini diketahui dari hasil wawancara bahwa terdapat yang memiliki usaha membuat kue, menjahit, berdagang serta catering. Usaha yang dijalankan anggota baik yang memulai atau mengembangkan usaha memperoleh pinjaman dari Komida. Perolehan pinjaman secara umum untuk modal dan bukan untuk keperluan lain. Hasil wawancara diketahui bahwa pinjaman yang diperoleh ada juga yang dipakai untuk keperluan lain seperti keperluan anak sekolah tetapi tidak semua jumlah yang diterima dari Komida tetapi hanya sebagian kecil saja dan tetap diutamakan untuk modal usaha. Pinjaman yang diperoleh dapat meningkatkan perekonomian, dimana dengan adanya pinjaman maka menurut anggota peminjam yang menyatakan:³⁰

“Pinjaman yang saya peroleh dari koperasi ini sudah dapat saya jalankan usaha, usaha tersebut telah memperoleh pendapatan dan mendukung kebutuhan keluarga saya”.

³⁰ Nurbaiti dan Dewi, Nurbaiti dan Sulastri, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

“.... Pinjaman yang saya peroleh saat ini sudah sangat membantu usaha dan saya sudah memperoleh pendapatan yang saya gunakan untuk membayar cicilan pinjaman dan saya gunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga”.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara diketahui bahwa anggota koperasi yang sudah memperoleh pinjaman telah memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya. Pendapatan tersebut juga sudah dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Kemudian hasil usaha setelah mendapat pinjaman juga meningkat yang dinyatakan anggota koperasi bahwa:³¹

“Sebelum saya memperoleh pinjaman saya hanya memperoleh pendapatan atas pesanan dan tidak tentu perolehannya setiap bulannya, adakalanya tidak ada pendapatan. Tetapi setelah saya memperoleh pinjaman dan saya gunakan untuk usaha saya telah memperoleh pendapatan bersih setiap hari dengan besaran antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 70.000 perhari.

Setelah saya memperoleh pinjaman yang saya gunakan untuk usaha, saat ini saya sudah mendapatkan pendapatan yang meningkat setiap bulan yaitu antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 setiap bulan”

Selanjutnya dengan adanya usaha yang sudah berjalan telah dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga, seperti pernyataan anggota komida yang memperoleh pinjaman.

“setelah menjadi anggota koperasi mitra dhuafa dan telah memperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha (membuat kue). Awalnya saya hanya membuat kue pada saat ada pesanan saja tidak ada modal, karena kalau ada pesanan biasanya memperoleh uang di awal untuk membeli bahan-bahannya, jadi saya dapat membuat kue”.³²

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mitra dhuafa telah memberikan manfaat bagi anggotanya yaitu dapat mengatasi masalah ekonomi anggota, dimana terdapat anggota yang awalnya hanya menunggu pesanan dan memperoleh uang didepan dapat menjalankan usahanya dan apabila tidak ada pesanan maka tidak dapat menjalankan usaha. Tetapi setelah memperoleh pinjaman dari koperasi mereka dapat menjalankan usaha tanpa harus menunggu pesanan dan uang didepan sebagai

³¹ Tika, Nurbaiti dan Sulastri, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

³² Dewi, Tika dan Nurjannah, anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Langsa, (wawancara tanggal 27 Mei 2021)

modal. Artinya koperasi telah mengatasi masalah ekonomi pada anggotanya. Kemudian dengan adanya pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa telah memberikan manfaat bagi anggota dengan adanya pendapatan usaha yang dijalankan sehingga mengatasi ekonomi keluarga. Menurut anggota juga mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman dapat membuat usaha kecil-kecilan yang menambah ekonomi keluarga.

Kendala dan Upaya

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa selama operasionalnya untuk pinjaman yang dilakukan oleh anggota, sudah terdapat permasalahan mengenai pinjaman, yaitu terdapat anggota kelompok yang kurang tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman, dimana dalam kelompok tersebut terdapat anggota yang tidak dapat membayarkan pinjamannya sehingga harus di tanggung oleh anggota lain dan hal tersebut berdampak pada waktu pengembalian yang tidak tepat waktu. Bagi anggota dalam satu kelompok yang memiliki kendala dalam menyelesaikan kewajibannya atau menyelesaikan pinjamannya adalah melalui anggota lain dalam satu kelompok. Pembebanan pada kelompok melalui ketua yang disebut dengan tanggung renteng.

Untuk itu, Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa harus berupaya untuk menganalisis setiap calon anggota yang benar-benar layak untuk memperoleh pinjaman, sehingga tidak ada kendala dihadapi dimasa mendatang. Kelayakan tersebut seperti, memang sudah memiliki usaha, dan mewawancarai secara psikologi calon anggota peminjam berupa pertanyaan seputar bila memiliki tagihan bulanan seperti listrik dan air, apakah tepat waktu membayarnya yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tagihan. Hal tersebut nantinya memberikan gambaran mengenai pembayaran cicilan pinjaman kepada koperasi. Produk-produk pembiayaan yang ada pada koperasi Mitra Dhuafa saat ini terdiri dari umum dan keperluan rehab rumah, sebaiknya ditambah untuk pendidikan anak.

Penutup

Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa memiliki peran dalam memberdayakan perekonomian anggotanya yaitu para perempuan yang menjadi anggota. Nagi yang sudah memperoleh pinjaman dapat digunakan anggota untuk usaha. Kemudian pihak koperasi selain memberikan pinjaman juga melakukan pendampingan sehingga dapat memaksimalkan pemberdayaan perekonomian setiap anggota. Dengan pinjaman,

anggota koperasi dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Berdasarkan fiqih tamkin Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa, telah memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan bagi anggota yang kurang mampu berupa pinjaman dalam mengembangkan usaha, sehingga masyarakat yang menjadi anggotanya dapat meningkatkan perekonomian dan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kelompok yang kurang tepat waktu dalam menyelesaikan kewajibannya, dikarenakan dalam kelompok terdapat anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena tidak memperoleh pendapatan, sehingga bermasalah dan pihak koperasi telah mengupayakan dengan syarat tanggung renteng, sehingga walaupun tidak tepat waktu, pinjaman tetap selesai.

Daftar Rujukan

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widyanti. (2009). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan (2009). *Metode penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana.
- Daniel. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. (wordpress.com, 2014) diunduh tanggal 12 Februari (2021)
- Jumriani Nur. (2019). *Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi masjid Al-Makaz Al-Islami Makassar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi* Yogyakarta: Adiyana Press.
- Kusumaningrat, Hikmat. (2010). *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Hasbi R.F, Aliyudin, Rohmanur Aziz (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 3, No. 1
- Paramata, Sri Hantu. (2015). Peran Koperasi Annisa dala Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kecamatan Gorontalo, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No. 2
- Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufik (2016). *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* Jakarta: Qisthi Press.
- Santosa, Purbayu Budi. (2014). *Eksistensi Kopeasi: Peluang dan Tantangan di Era Pasar Global*, Jurnal Dinamika Pembangunan Vol 1, No, 2.
- Sunartiningsih, Agnes. (2010). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Bandung: Rosdakarya.
- Nailis, Syuhada, Syamsu Rizal dan Shelly Midesia. (2019). *Pengaruh Faktor-faktor Kualtias pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Aceh Tamiang*, (Jurnal Investasi Islam Vol IV. No. 2.
- Tjurparman, Yooke dan Komaruddin, (2014). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara,
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi
- Widiyanti, Ninik. (2012). *Koperasi dan Perekonomian Indonsia* Jakarta: Bina Aksara.
- Zaim, Mohamad. (2018). “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No. 1